



LURAH DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pendowoharjo tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No nor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
16. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim :
1. Menghadiri Rapat Penyusun Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019;
 2. Melaksanakan Rapat Penyusun Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019;
 3. Membahas dan merumuskan rancangan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019;
 4. Menyusun rancangan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019; dan

5. Melaporkan hasil Rancangan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019 pada Lurah Desa.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowoharjo Tahun 2020.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 6 Januari 2020

LURAH DESA PENDOWOHARJO, H



HILMI HAKIMUDIN

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
 2. Camat Sewon;
 3. Ketua BPD Pendowoharjo; dan
 4. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN REALISASI
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDesa) DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM PENYUSUN LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019

No	Jabatan	Nama	Unsur
1	Pembina	H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I.	Lurah Desa Pendowoharjo
2	Ketua	Maya Fitrianiingsih	Carik Desa Pendowoharjo
3	Sekretaris	Siti Musrifah, S.T.	Kaur Perencanaan
4	Anggota	Hari Santosa, A.Md.	Kaur Keuangan
5	Anggota	Ganang Nur Restu, S.S.	Kaur Tata Usaha dan Umum
6	Anggota	Endarti, S.Kom.	Kasi Pelayanan
7	Anggota	Sunaryanta	Kasi Kesejahteraan
8	Anggota	Riyanto, SIP	Kasi Pemerintahan
9	Anggota	Elida Kusumastuti	Staf Desa

LURAH DESA PENDOWOHARJO, *H*



HILMI HAKIMUDIN